

PUTUSAN
Nomor 498 K/TUN/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BI KIONG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rustini I Nomor 182 RT 037 RW 001, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sri Nurliza, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum EKA, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam 1 Nomor 899 (samping Gang Raya IV) Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023;



Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sutoyo Nomor 1 (Kantor Terpadu) Pontianak;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rusdalita, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 503/1799.1/DPMPSTP, tanggal 22 Desember 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 89/DPMTKPTSP.3/2022 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Bi Kiong di Jalan Parit H. Husin II Komplek Alex Griya I Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, tertanggal 14 September 2022, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap atau ditetapkan penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 89/DPMTKPTSP.3/2022 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Bi Kiong di Jalan Parit H. Husin II Komplek Alex Griya I Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, tertanggal 14 September 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 89/DPMTKPTSP.3/2022 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Bi Kiong di Jalan Parit H. Husin II Komplek Alex Griya I Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, tertanggal 14 September 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Eksepsi *Dilatoria*;
- B. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 29/G/2022/PTUN.PTK. tanggal 11 April 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 7 Agustus 2023;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon BI KIONG untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 40/B/2023/PT.TUN.BJM tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya mengadili sendiri;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 89/DPMTKPTSP.3/2022 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Bi Kiong di

Jalan Parit H. Husin II Komplek Alex Griya I Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, tertanggal 14 September 2022, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap atau ditetapkan penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 89/DPMTKPTSP.3/2022 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Bi Kiong di Jalan Parit H. Husin II Komplek Alex Griya I Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, tertanggal 14 September 2022;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 89/DPMTKPTSP.3/2022 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Bi Kiong di Jalan Parit H. Husin II Komplek Alex Griya I Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, tertanggal 14 September 2022;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 16 Agustus 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti adanya pelanggaran bagian belakang garis rumah dinding ternyata ada kelebihan 1,8 meter dan adanya pagar diatas pagar batas yang dinaikkan serta adanya

kerusakan rumah samping kiri dan belakang yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara bangunan yang dibangun dengan izin mendirikan bangunan yang diterbitkan, sehingga tindakan Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BI KIONG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd./

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara



H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514198621001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 498 K/TUN/2023